

REKAPITULASI – PDPB - TRIWULAN KEDUA
2025

Kpt 35 TAHUN 2025, 3 HLM

PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN
TANA TORAJA PROVINSI SULAWESI SELATAN TRIWULAN KEDUA TAHUN 2025

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, melalui penetapan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat Kabupaten Tana Toraja berdasarkan rapat pleno terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja Triwulan Kedua Tahun 2025.
 - Dasar hukum keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan KPU No. 12 Tahun 2023; Peraturan KPU No. 1 Tahun 2025.
 - Keputusan ini menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Tana Toraja Provinsi Sulawesi Selatan Triwulan Kedua Tahun 2025.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 2 Juli 2025.
 - Lamp. 1 hlm.